

# Panduan Organik Operator untuk Program EU

## Organic Operator Handbook for EU Programme



<p>Ini adalah ringkasan regulasi EU, namun bukan yang resmi. Operator harus merujuk langsung kepada referensi regulasi EU yang dicantumkan.</p>	<p>These are summary of EU regulations, but they are not official. Operator must directly refer to EU regulations with given references.</p>
---	--

### 1) Produksi Organik/ Organic Productions

<p>Persyaratan periode konversi lahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>24 bulan untuk tanaman semusim;</li> <li>24 bulan untuk tanaman dua tahunan;</li> <li>36 bulan untuk tanaman tahunan.</li> </ol>	<p>848: Art. 10</p>	<p>The following conversion periods apply:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>24 months for annual crops;</li> <li>24 months for biennial crops;</li> <li>36 months for perennial crops.</li> </ol>
<p>Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi langsung di tanah, atau di campuran tanah, berhubungan langsung dengan tanah di bawahnya dan batuan dasarnya.</p> <p><i>Budidaya tanaman menggunakan polybag atau hidroponik tidak sesuai dengan ketentuan ini.</i></p>	<p>848: annex II. Part 1: 1.1 – 1.6</p>	<p>Organic crops, except those which are naturally grown in water, shall be produced in living soil, or in living soil mixed, in connection with the subsoil and bedrock.</p>
<p>Untuk tanaman semusim, rotasi tanaman tahunan diperlukan dengan tanaman legume.</p> <p>Untuk tanaman tahunan dan rumah kaca, diperlukan tanaman pupuk hijau jangka pendek, kacang-kacangan dan penggunaan keanekaragaman tanaman.</p>	<p>848: Art. 6 &amp; Annex II, Part I, 1.9.2</p>	<p>For annual crop, multiannual crop rotation is required with leguminous crops.</p> <p>For perrenial crops and greenhouses, short-term green manure crops and legume as well as the use of plant diveristy is required.</p>
<p>Kotoran ternak yang digunakan dalam lahan konversi dan lahan organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar lahan pertanian yang digunakan.</p> <p>Batasan tersebut hanya berlaku untuk penggunaan pupuk kandang, pupuk kandang kering dan kotoran unggas yang dikeringkan, kotoran hewan yang dikomposkan, termasuk kotoran</p>	<p>848: Art. 6 &amp; Annex II, Part I, 1.9.4</p>	<p>livestock manure used in the in-conversion and organic production units shall not exceed 170 kg of nitrogen per year/hectare of agricultural area used. That limit shall only apply to the use of farmyard manure, dried farmyard manure and dehydrated poultry manure, composted animal excrement, including poultry manure, composted farmyard manure and liquid animal</p>

<p>unggas, kotoran ternak yang dikomposkan dan kotoran hewan cair</p>		<p>excrement.</p>
<p>Penggunaan nutrisi mikro (tercantum dalam Lampiran 1 Bagian 1 hanya akan diperbolehkan jika langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari penggunaan bahan organik tanaman dan hewan yang diproduksi di dalam lahan dan bahan organik yang dibawa masuk telah dilakukan].</p>	<p>848: Art. 6 &amp; Annex II, Part I, 1.9.2</p>	<p>Use of micro nutrients (listed in Appendix 1 Part 1) shall only be allowed where measures to meet nutrient requirement from the use of plant and animal organic matter produced within the farm as well as brought-in organic materials have been taken.</p>
<p>Operator harus menggunakan benih atau bahan perbanyakan tanaman organik.</p> <p>Benih atau bahan perbanyakan non-organik dapat diizinkan penggunaannya dalam kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak ada pemasok yang dapat mengirimkan benih atau bahan perbanyakan organik yang telah dipesan oleh operator sebelum musim tanam; atau</li> <li>2. operator dapat menunjukkan bahwa varietas yang diinginkan tidak tersedia di pasar dan varietas tersebut penting untuk produksinya. Tidak ada produk input selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi organik atau konvensional.</li> </ol> <p>Operator harus mengajukan permohonan ijin kepada ACT untuk penggunaan benih atau bahan perbanyakan non-organik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimintakan dan disetujui oleh ACT sebelum persemaian tanaman;</li> <li>• menentukan jumlah benih atau bahan perbanyakan tanaman yang akan digunakan</li> <li>• setelah panen, tidak diperlakukan dengan bahan yang tidak diperbolehkan dalam pertanian organik non GMO.</li> <li>• Ijin dari ACT untuk penggunaan</li> </ul>	<p>848: Annex II. Part I: 1.8.5.2</p>	<p>The operator shall use organic seeds or propagation materials.</p> <p>The operator may be authorized to use non-organic seeds or propagation materials under the following circumstances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) no supplier (meaning a marketer who sells seed to other operators) is able to deliver the organic seed or propagation material the operator has ordered in a reasonable advance time before planting season; or</li> <li>2) operator is able to demonstrate that the desired variety is not available in the market and the variety is significant for her/his production.</li> </ol> <p>Operator must apply for authorization with ACT for non-organic seeds or propagation materials</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* requested and approved before sowing the crops;</li> <li>* specifying the quantities of seed or plant propagation material to be used</li> <li>* after harvest, not treat with not-allowed substances in organic farming</li> <li>* non GMOs</li> <li>* authorization is for individual uses and for one growing season at a time.</li> </ul>

individu dan untuk satu musim tanam.		
Tidak ada produk input selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi pertanian organik atau dalam konversi	848:Art 9; Annex III 7.2	No input products other than those authorised for use in organic production shall be stored in organic or in-conversion farm production units
Bahan dasar tidak boleh digunakan sebagai herbisida	1165: Annex I	Basic substances shall not be used as herbicides
Zat aktif yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai pelindung tanaman / Pengendalian OPT harus mematuhi ketentuan EU Reg 540/2011 (disetujui untuk digunakan dalam pertanian UE)	1165: Art. 1 (c)	Active substances allowed to be used as plant protection must comply with conditions of EU Reg 540/2011 (approved for use in EU agriculture)
<p><b>Produksi Jamur:</b></p> <p>Hanya menggunakan bahan substrat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gambut</li> <li>• kayu</li> <li>• produk mineral</li> <li>• tanah</li> <li>• pupuk kandang</li> <li>• dan kotoran dari pertanian organik.</li> </ul> <p>Jika pupuk kandang dari pertanian organik tidak tersedia, bahan yang tercantum dalam Lampiran 1 bagian 1.1 diperbolehkan jika tidak melebihi 25% dari berat total sebelum pengomposan, tidak termasuk bahan penutup dan air tambahan.</p>	848: Art. 6 & Annex II, Part I, 2.1	<p><b>Mushroom Production:</b> only the following substrate material can be used:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- peat</li> <li>- wood</li> <li>- mineral products</li> <li>- soil</li> <li>- farmyard manure and animal excrements from organic agriculture</li> </ul> <p>In case manure from organic agriculture is not available, substances listed in Appendix 1 part 1.1 are allowed when they do not exceed 25% of total weight before composting, excluding the covering material and any added water.</p>
<p><b>Produk Liar</b></p> <p>Produk Liar mengacu pada produk nabati. Itu tidak termasuk produk berbasis hewani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tanaman liar yang tumbuh secara alami di daerah alam, hutan dan Pertanian.</li> <li>•dilarang menggunakan zat yang dilarang selama 3 tahun terakhir sebelum panen.</li> <li>•Tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan species.</li> <li>•Mencatat periode, lokasi, spesies yang bersangkutan dan jumlahnya.</li> </ul>	848: Art. 6 & Annex II, Part I, 2.2	<p><b>Wild Harvest</b></p> <p>Wild products refer to only plant based products. It does not include animal based products.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* wild plants growing naturally in natural areas, forests and agricultural area</li> <li>* no use of not-allowed substances for 3 years before the harvest</li> <li>* not affect the stability of the natural habitat or the maintenance of the species</li> <li>* records of the period, location, the species concerned, and the quantity</li> </ul>

## 2) Penanganan dan Pengolahan / Handling & Processing

<p>Pengiriman produk organik</p> <p>Pengiriman produk organik harus dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perubahan, termasuk penggantian isi tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel, dan dilengkapi dengan label yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama dan alamat operator dan, jika berbeda, dari pemilik atau penjual produk;</li> <li>• nama Produk;</li> <li>• nama dan/atau nomor kode UE dari ACT.</li> <li>• jika relevan, identifikasi lot yang memungkinkan ketertelusuran produk.</li> </ul> <p>Tidak perlu pengemasan tertutup, wadah atau kendaraan, ketika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• transportasi langsung antar operator yang berada di bawah pengawasan ACT;</li> <li>• hanya mengangkut produk organik atau hanya produk konversi.</li> <li>• disertai dokumen dengan informasi yang diperlukan di atas; dan</li> <li>• kedua operator menyimpan catatan pengangkutan tersebut untuk ACT.</li> </ul>	<p>2018/848 Annex III, 2</p>	<p><b>Delivery Organic Products</b></p> <p>Must be in appropriate packaging, containers or vehicles closed in such a manner that alteration, including substitution, of the content cannot be achieved without manipulation or damage of the seal and provided with a label stating:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* name and address of the operator and, where different, of the owner or seller of the product;</li> <li>* product name;</li> <li>* name and/or EU code number of control body (ACT)</li> <li>* where relevant, the lot identification which enable product traceability</li> </ul> <p>No need for close packaging, containers or vehicles, when:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* direct transport between operators who are under ACT Organic;</li> <li>* transport only organic or only inconversion products</li> <li>* accompanied by document with required information above; and</li> <li>* both operators keep records of such transport operations for control body</li> </ul>
<p>Menerima produk organik</p> <p>Pada saat menerima produk organik, operator harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memeriksa kondisi penutup kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan.</li> <li>• memeriksa kembali informasi pada label dengan informasi pada dokumen yang menyertainya</li> <li>• Pemeriksaan ini tercatat dan tersedia untuk ACT.</li> </ul>	<p>2018/848 Annex III, 5</p>	<p><b>Receiving Organic Products</b></p> <p>On receipt of an organic product, the operator shall check the closing of the packaging, container or vehicle where it is required and the presence of the indications as specified above.</p> <p>And shall cross-check the information on the label with the information on the accompanying documents.</p>

<p>Jika pengiriman tidak mengikuti persyaratan atau informasi tidak benar atau tidak lengkap, operator akan meminta klarifikasi dari pemasok atau menolak untuk menerima produk.</p>		<p>These checks are record and make available for ACT.</p> <p>If the delivery does not follow the requirements or information is incorrect or incomplete, the operator shall seek clarification from the supplier or refuse to receive the products.</p>
<p>Hanya bahan pertanian non-organik yang tercantum dalam EU Reg 2021/1165: Lampiran V, Bagian B, yang diperbolehkan.</p> <p>Dalam kasus khusus di mana produk organik sementara tidak tersedia, ACT dapat mengizinkan penggunaan bahan non-organik untuk jangka waktu 6 bulan. Dan jika diperlukan, izin tersebut dapat diperpanjang masing-masing maksimal 2 kali 6 bulan.</p>	<p>2018/848 Art 25.4</p>	<p>Only non-organic agricultural ingredients listed in EU Reg 2021/1165: Annex V, Part B, are allowed.</p> <p>In special case where organic products are temporary unavailable, ACT may authorize the use of non-organic ingredients for a period of 6 months. And if necessary, the authorization may be prolonged for a maximum of 2 times 6 months each.</p>
<p>Zat yang diberi tanda bintang (*) di Reg. 1165/2021 Lampiran V, Bagian A dihitung sebagai bahan asal pertanian. Bahan yang tidak ditandai dengan tanda bintang * tidak dihitung sebagai bahan yang berasal dari pertanian.</p>	<p>2018/848 Annex II, Part IV, 2.2.4</p>	<p>Substances marked with an asterisk (*) in Reg. 1165/2021 Annex V, Part A are to be calculated as ingredients of agricultural origin. Substances not marked with an asterisk * are not to be calculated as ingredients of agricultural origin.</p>
<p>Setiap pengiriman yang diimpor ke UE harus disertai dengan Certificate of Inspection (COI)</p>	<p>2021/2306</p>	<p>Each imported consignment to the EU needs to be accompanied by a Certificate of Inspection (COI)</p>

<p><b>Prosedur untuk operator bila mencurigai pencampuran produk organik dan non organik/koversi atau produk organik yang terkontaminasi.</b></p> <p><b>EU Regulations: 2018/848 Art. 27</b> <b>EU Regulations: 2021/279 Art. 1</b></p>	<p><b>Precedure for operator when suspecting co-mingling or contaminated organic products</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika operator memiliki kecurigaan, ia harus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan dengan segera</li> <li>• tidak menjual produk sebagai produk organik atau inkonversi, atau menggunakannya untuk diproses sampai dipastikan tidak ada pencampuran atau kontaminasi menyelidiki kecurigaan tersebut.</li> <li>• Mengidentifikasi kecurigaan.</li> </ul> </li> <li>2. Mengecek apakah kecurigaan dapat dibuktikan dengan memeriksa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informasi label dan dokumen yang menyertainya, misalnya nota pengiriman, faktur</li> <li>• informasi pada sertifikat pemasok produk yang dibeli.</li> </ul> </li> <li>3. Jika penyebab kecurigaan berada di bawah kendali operator, operator harus menyelidiki kemungkinan penyebab kontaminasi/pencampuran.</li> <li>4. Jika setelah dilakukan pemeriksaan, kecurigaannya terbukti atau tidak dapat dihilangkan, operator harus menginformasikan ACT dengan informasi berikut ini <ul style="list-style-type: none"> <li>• informasi dan dokumen pemasok (catatan pengiriman, faktur, sertifikat, dll.),</li> <li>• informasi ketertelusuran: nomor lot , jumlah stok yang tersisa, kuantitas penjualan produk,</li> <li>• hasil tes dari laboratorium terakreditasi, jika ada.</li> <li>• lembar pengambilan contoh dengan informasi waktu, tanggal, tempat dan metode pengambilan contoh.</li> <li>• informasi relevan lainnya dari kecurigaan sebelumnya.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. When operator has suspicion, it shall: <ul style="list-style-type: none"> <li>* identify and segregate the products concerned immediately</li> <li>* not selling products as organic or inconversion, nor use them for processing until it can confirm no co-mingling or contamination</li> <li>* investigate the suspicion.</li> </ul> </li> <li>2. To check whether suspicion can be substantiated by checking: <ul style="list-style-type: none"> <li>* lable information and the accompanying documents, e.g. delivery note, invoice</li> <li>* information on the supplier’s certificate of purchased product</li> </ul> </li> <li>3. If the cause of suspicion is under the operator’s control, operator shall investigate the possible cause of contamination/co-mingling</li> <li>4. If after the checking, the suspicion is substantiated or it can not be eliminate, the operator shall inform ACT with the following information: <ul style="list-style-type: none"> <li>* supplier information and documents (delivery note, invoice, certificate, etc.)</li> <li>* traceability information, i.e. lot number, remaining stock quantity, product sold quantity</li> <li>* test results from accredited laboratory, if any</li> <li>* sampling sheet wih information on time, date, place and sampling method</li> <li>* any other relevant information of previous suspicion</li> <li>* other relevant documents for further investigation</li> </ul> </li> <li>5. The above steps must be done without delay, normally with 15 days. Possible</li> </ol>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumen relevan lainnya untuk penyelidikan lebih lanjut</li> </ul> <p>5. Langkah-langkah di atas harus dilakukan tanpa penundaan, biasanya dalam waktu 15 hari. Pengecualian mungkin terjadi jika ada keadaan yang tidak terduga tetapi operator harus memberi tahu ACT.</p> <p>6. Bekerjasama dengan ACT untuk penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan memverifikasi sumber atau alasan percampuran/kontaminasi.</p>	<p>exception if there is unforeseen circumstance but the operator must inform ACT.</p> <p>6. Collaborate with ACT for further investigation to identify and verify the sources or reasons of co-mingling/contamination.</p>
---	---

<p><b>Tindakan pencegahan untuk mencegah pencampuran produk organik dan non organik/konversi; atau mencegah kontaminasi produk organik.</b></p> <p><b>EU Regulations: 2018/848 Art. 28</b></p>	<p><b>Precauionary Measure to prevent co-mingling or contaminated organic products</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tindakan pencegahan yang sesuai dan proporsional dengan lingkup kegiatannya.</li> <li>2. secara sistematis mengidentifikasi risiko pencampuran/kontaminasi di setiap langkah kritis.</li> <li>3. menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko pencampuran/kontaminasi dan secara teratur meninjau dan menyesuaikannya seperlunya</li> <li>4. mematuhi persyaratan peraturan organik UE lainnya yang relevan tentang pemisahan produk organik, inkonversi, dan non-organik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. establish precautionary measures appropriate and proporionate to its operation</li> <li>2. systematically identify risk of co-mingling/ contamination in each critical step</li> <li>3. implement measures to reduce the co-mingling/contamination risks and regularly review and adjust them as necessary</li> <li>4. comply with other relevant requirements of EU organic Regulation on the separation of organic, inconversion, and non-organic products.</li> </ol>



<h2>Sertifikasi Kelompok (Group of Operator) EU</h2> <p>EU Regulations:  2018/848 Art. 4, 36  2021/279 Art. 4, 5, 6, 8, 10  2021/715 Art. 36.1 (h) ii  2021/771, Art 2 (e)</p>	<h2>EU Group of Operator Certification</h2>
<p><b>1. Group of Operator [GoO] dan Anggota</b></p> <p>1.1. Grup Operator (GoO) harus terdaftar menurut hukum/peraturan nasional. Grup ini diorganisir oleh produser. Tidak diperbolehkan menjadi bagian dari prosesor atau trader.</p> <p>1.2. Anggota produser dapat melakukan budidaya, beternak, memelihara lebah, membudidayakan alga, atau melakukan akuakultur dan dapat melakukan pengolahan di lahan.</p> <p>1.3. Setiap anggota produser adalah produser kecil, yang memiliki kurang dari 5 ha lahan pertanian, atau kurang dari 0,5 ha rumah kaca, atau kurang dari 15 ha padang rumput permanen; DAN rata-rata pendapatan tahunan dari penjualan produk organik bersertifikat kurang dari 25.000 Euro .</p> <p>1.4. Produser besar yang melebihi batas pada 1.3 [mungkin TIDAK menjadi anggota grup secara legal] harus mengajukan permohonan sertifikasi organik UE langsung dari badan sertifikasi. Setelah tersertifikasi, produser yang lebih besar dapat menjual produknya ke Grup.</p> <p>1.5. Grup boleh memiliki jenis/status keanggotaan lain seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produser organik non-UE [seperti SNI, IFOAM atau lainnya].</li> <li>• TETAPI TIDAK ADA produser konvensional</li> <li>• TAPI TIDAK ADA anggota non-produser.</li> </ul> <p>1.6. Kelompok tidak boleh memiliki lebih dari 2.000 anggota, [termasuk produser besar (lihat 1.3), produser konvensional, produser organik lainnya, dan jenis anggota nonproduser lainnya]</p> <p>1.7. Anggota produser tidak boleh menjadi anggota kelompok petani lain untuk sertifikasi organik UE untuk produk yang sama.</p> <p>1.8. Anggota produser harus berlokasi dekat secara geografis dan di negara yang sama.</p> <p>1.9. Anggota produser menjual produk organiknya secara kolektif melalui kelompok.</p>	<p><b>1. "Group of Operator" and Members</b></p> <p>1.1 The Group of Operator (GoO) must be registered according to national law/regulations. The group is organized by producers. Not allowed to be a producer group organized under a private operator/company.</p> <p>1.2 Producer members may plant crops, raise livestock, keep bee, cultivate algae, or do aquaculture and may have on-farm processing.</p> <p>1.3 Each producer member shall be small producers, having have less than 5 ha of farmlands, or less than 0.5 ha of greenhouse, or less than 15 ha of permanent grasslands <b>OR</b> average annual income from the sale of certified organic products less than 25,000 Euro.</p> <p>1.4 Large producer beyond that limit in 1.3 can not be a member of the group, it must apply for EU organic certification directly from a certification body. Once certified certified, larger producer can sell produce to the to Group.</p> <p>1.5 Group can not have other type/status of membership such as</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* non-EU organic producer</li> <li>* BUT NO conventional producer</li> <li>* BUT NO non-producer members</li> </ul> <p>1.6 The group shall not have more than 2,000 members.</p> <p>1.7 Producer members shall not be a member of other grower group for EU organic certification of the same products.</p> <p>1.8 Producer members shall be located in close geographical proximity and in the same country.</p> <p>1.9 Producer members shall sell their organic products collectively through the group.</p>

## 2. Sistem Kendali Internal [ICS]

Grup harus menjalankan sistem kendali internal [ICS]

- 2.1. menunjuk seorang manajer ICS dan inspektur ICS.
- 2.2. menetapkan dan mendistribusikan standar organik yang disederhanakan kepada anggotanya, yang mencakup bagian standar yang relevan dengan produksi anggota. Setiap anggota harus menerima standar yang disederhanakan tersebut
- 2.3. menyelenggarakan pelatihan untuk anggota produsen terkait dengan pertanian organik, standar organik yang relevan, dan persyaratan sertifikasi. Catatan pelatihan tersebut harus disimpan
- 2.4. melakukan setidaknya satu kali inspeksi internal tahunan untuk setiap anggota produsen dan terdokumentasi. Waktu inspeksi internal harus ditetapkan dengan mempertimbangkan risiko produksi. Dalam kasus di mana sistem produksi berisiko tinggi, misalnya sepanjang tahun produksi sayuran atau memiliki beberapa tanaman dalam setahun, inspeksi internal harus dilakukan lebih dari sekali setahun. ACT akan memutuskan tingkat risiko sistem produksi dari setiap kasus per kasus.
- 2.5. Ketika grup memiliki anggota baru, manajer ICS pertama-tama harus memeriksa apakah anggota tersebut memenuhi kriteria kelayakan seperti yang dipersyaratkan dalam 1.3 dan pemeriksaan ICS harus dilakukan, memeriksa praktik sebelumnya untuk menetapkan periode konversi, dan ketidakpatuhan utama ditutup sebelum menyetujui anggota baru ini.
- 2.6. Selama inspeksi internal, anggota harus diwawancarai, semua bidang produksi (organik, konversi, dan non-organik) harus diinspeksi.
- 2.7. ACT dapat mengizinkan produksi paralel sebagai kasus luar biasa tetapi ini akan dipertimbangkan kasus per kasus. ICS harus memeriksa anggotanya untuk memastikan bahwa anggota memiliki langkah untuk memisahkan produk.
- 2.8. Jika anggota melakukan pemrosesan di lahan sebelum menjual produk ke grup (mis. dijemur, dikeringkan di oven) ICS juga harus melakukan inspeksi pemrosesan ini dan juga setiap penyimpanan di lahan.
- 2.9. Jika grup memiliki unit pengumpulan produk dari anggotanya, ICS juga harus

## 2. Internal Control System (ICS)

Group shall establish an internal control system (ICS) and have the following implementations:

- 2.1 appoint an ICS manager and ICS inspectors.
- 2.2 establish and distribute a simplified organic standards to its members, covering relevant part of standards relevant to members' productions. Each members must receive such simplified standards.
- 2.3 organize training for producer members related to organic farming, relevant organic standards, and certification requirements. Such training records shall be kept.
- 2.4 having at least one documented on-site annual ICS inspection of each producer member. Timing of such inspection shall be set by considering production risks. In case where production system is high risk, e.g. whole year round vegetable production or having multiple crops within a year, ICS inspection must do more than once a year. ACT will decide risk level of production system of each case by case.
- 2.5 When group having a new member, the ICS manager must first check that the member meets the eligibility criteria as required in 1.3 and ICS inspection must be done, checking previous practices to set the conversion period, and major non-compliance are closed before approving this new member.
- 2.6 During ICS inspection, the member must be interviewed, all production fields (inconversion-organic, organic, and non-organic) must be inspected.
- 2.7 ACT may authorize parallel productions as exceptional case but this would be considered case by case. ICS must check its member to ensure that member has measure to segregate the products.
- 2.8 In case member having on-farm processing before selling products to the group (e.g. sundry, oven-dry) ICS shall also inspect this processing and any on farm storage as well.
- 2.9 In case the group have product collection centers from its members, ICS shall also inspect these centres annually to verify traceability,

<p>menginspeksi unit pengumpulan setiap tahun untuk memverifikasi ketertelusuran, pemisahan, pelabelan, dan penyimpanan sesuai dengan peraturan organik.</p> <p>2.10. Setiap inspeksi internal terdapat laporan inspeksi internal dengan informasi yang cukup untuk membuat persetujuan internal. Laporan harus diberi tanggal dan ditandatangani.</p> <p>2.11. ICS telah secara efektif menerapkan tindakan sanksi terhadap anggota produsen yang tidak mematuhi standar atau persyaratan sertifikasi organik. Sanksi tersebut harus didokumentasikan dan ditindaklanjuti oleh ICS.</p> <p>2.12. Segera menginformasikan kepada ACT bila produk organik tercampur atau terkontaminasi atau ketiga terdapat dugaan hal tersebut.</p>	<p>separation, labelling and storage in line with organic rules.</p> <p>2.10 Each ICS inspection, a report shall be issued with sufficient information to make internal approval. The report must be dated and signed.</p> <p>2.11 ICS has effectively implemented sanction measures on producer member who do not comply with the organic standards or certification conditions. The sanction shall be documented and followed up by the ICS.</p> <p>2.12 Inform ACT without delay when organic product is contaminated or comingling or when there is suspicion of such incident</p>
<p><b>3. Staf dan manajer ICS</b></p> <p>3.1. Staf ICS harus memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem budidaya organik, standar dan persyaratan sertifikasi organik, memiliki jumlah staf ICS yang cukup untuk melakukan pekerjaannya.</p> <p>3.2. Staf ICS tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan anggota petani yang diinspeksi (misalnya tidak memeriksa kebun sendiri, anggota keluarga langsung yang mungkin bias dalam inspeksi internal, hubungan bisnis atau hutang). Pernyataan konflik kepentingan tahunan harus diserahkan kepada manajer ICS.</p> <p>3.3. Saat melakukan inspeksi internal, inspektur internal harus menyampaikan laporan inspeksi internal tepat waktu.</p> <p>3.4. Manajer ICS memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meninjau kualifikasi anggota;</li> <li>b. merancang dan menyempurnakan dokumen prosedur ICS;</li> <li>c. pemutakhiran registrasi anggota;</li> <li>d. meninjau deklarasi konflik tahunan inspektur internal;</li> <li>e. melakukan perencanaan jadwal inspeksi internal tahunan;</li> <li>f. menugaskan inspeksi internal kepada inspektur internal;</li> <li>g. tidak melakukan inspeksi internal;</li> <li>h. menyelenggarakan pelatihan untuk anggota petani dan inspektur internal serta mendokumentasikan kegiatan pelatihan;</li> <li>i. menyetujui anggota baru dan lama serta menyetujui lahan baru dari anggota lama.</li> </ol>	<p><b>3. ICS staff and manager</b></p> <p>3.1 ICS staff shall have a good knowledge on certified crop system and organic regulatory requirements, and with sufficient numbers of staff to perform its works.</p> <p>3.2 ICS staff shall not have conflict of interests with inspecting producer members (e.g. not inspecting own farm, direct family members which may have bias in the ICS inspection). An annual declaration of conflict shall be submitted to ICS manager.</p> <p>3.3 When doing ICS inspection, ICS inspector shall submit the report on the timely manner.</p> <p>3.4 ICS manager has the following responsibilities and duties:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) review the qualification of members;</li> <li>2) design and improve ICS procedure documents;</li> <li>3) maintain member registra up-to-date;</li> <li>4) review annual conflict declaration of ICS inspectors;</li> <li>5) do annual ICS inspection time table planning;</li> <li>6) assign ICS inspection to ICS inspectors;</li> <li>7) do not do ICS inspection;</li> <li>8) organize training for producer members and ICS inspectors as well as the training records;</li> <li>9) approve new and old members as well as approve new field of existing members;</li> <li>10) decide on sanction measures for members having non-compliances with</li> </ol>

<p>j. memutuskan langkah-langkah sanksi untuk anggota yang memiliki ketidakpatuhan terhadap standar organik dan persyaratan sertifikasi;</p> <p>k. mengesahkan perjanjian subkontrak yang relevan;</p> <p>l. memberi tahu ACT tanpa penundaan bila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• terdapat kecurigaan ketidaksesuaian major atau kritis [sesuai ketentuan ACT].</li> <li>• terdapat pembekuan atau pencabutan status anggota, unit produksi atau unit pembelian.</li> <li>• terdapat anggota yang terkena sanksi untuk menjalankan periode konversi.</li> <li>• terdapat pelarangan penjualan produk organik atau konversi, termasuk informasi nama anggota, jumlah dan nomor lot.</li> </ul>	<p>organic standards and certification requirements;</p> <p>11) authorize relevant sub-contract agreement;</p> <p>12) notifying ACT without delay when :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ⓐ suspecting of major or critical non-compliance (according to ACT's rule);</li> <li>ⓑ when suspension or withdrawal of a producer member, production unit, or pre-nuses as well as collection unit</li> <li>ⓒ a member is sanctioned to re-start conversion period</li> <li>ⓓ when the sale of organic or inconversion products is prohibited, including name of producer member, quantity, and lot number of such product.</li> </ul>
<p><b>4. Dokumen dan Catatan ICS</b></p> <p>4.1 Perjanjian antara GG dan subkontraktor seperti pemroses (jika ada) dengan informasi tentang sifat kegiatan sub-kontrak.</p> <p>4.2 Panduan ICS harus dikembangkan, yang mencakup semua langkah pekerjaan ICS termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. orang yang bertanggung jawab di setiap bagian</li> <li>b. persetujuan anggota produsen (termasuk pemeriksaan bahwa kriteria anggota Uni Eropa terpenuhi)</li> <li>c. inspeksi tahunan ICS</li> <li>d. persetujuan anggota baru atau bidang baru setelah inspeksi ICS</li> <li>e. pelatihan tahunan inspektur ICS</li> <li>f. pelatihan anggota produsen tentang ICS dan persyaratan yang relevan</li> <li>g. kontrol dokumen dan catatan</li> <li>h. langkah yang harus diterapkan ketika inspeksi menemukan ketidakpatuhan</li> <li>i. ketertelusuran internal yang dapat mengidentifikasi tindakan pencegahan bila ada ketidakpatuhan dalam jangka waktu tertentu;</li> <li>j. perkiraan hasil setiap anggota dan pemeriksaan silang dengan hasil sebenarnya yang disampaikan</li> </ol> <p>4.3 ICS harus menyiapkan laporan penilaian risiko anggota untuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan organik untuk mengetahui kemungkinan masalah dan menerapkan tindakan mitigasi dan/atau pencegahan.</p>	<p><b>4. ICS Documents and Records</b></p> <p>4.1 Agreement between the GG and sub-contractor such as processor (if any) with information on the nature of sub-contracted activities.</p> <p>4.2 An ICS manual shall be developed, covering all steps of ICS works including:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) responsible persons in each section</li> <li>2) approval of producer member (including check that EU member criteria are met)</li> <li>3) annual ICS inspection</li> <li>4) approval of new member or new fields after ICS inspection</li> <li>5) annual training of ICS inspector</li> <li>6) training of producer members about ICS and relevant requirements</li> <li>7) document and record controls</li> <li>8) measure to be implemented when inspection discover non-compliance</li> <li>9) internal traceability which can identify origin of product delivered to the group and can trace back to each member throughout different stages, e.g. farming, processing, preparation, and sale.</li> <li>10) yield estimate of each members and cross check with the actual delivered yield</li> </ol> <p>4.3 If possible, ICS should prepare member risk assessment report for non-compliance to organic requirements in order to know probability of problem and implement mitigative and/or preventive measures.</p>



<p>4.4 menandatangani perjanjian dengan setiap anggota untuk melakukan produksi organik, yang menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggung jawab dan kewajiban anggota untuk mematuhi standar dan peraturan UE;</li> <li>berpartisipasi dalam kegiatan ICS dan melaksanakan prosedur ICS serta persyaratan manajer ICS;</li> <li>menyimpan catatan dan data produksi;</li> <li>mengizinkan inspeksi unit produksi dan tempat produksi oleh ICS dan lembaga.</li> <li>menerima dan menerapkan tindakan perbaikan dan pencegahan ketika terdapat ketidakpatuhan dalam waktu yang telah diberikan.</li> <li>memberi tahu manajer ICS tanpa penundaan jika ada atau diduga ada ketidakpatuhan.</li> </ol> <p>4.5 Informasi dasar dari setiap anggota petani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana manajemen produksi tahunan</li> <li>sejarah pertanian dan penggunaan bahan kimia pertanian sebelumnya di masing-masing lahan;</li> <li>peta pertanian;</li> </ol> <p>4.6 peta keseluruhan yang menunjukkan lokasi pertanian semua anggota petani, jika tersedia.</p> <p>4.7 Daftar sarana produksi pertanian yang boleh digunakan oleh anggota, baik yang disediakan oleh kelompok maupun diperoleh sendiri oleh anggota. Informasi tentang input yang diizinkan apakah sesuai dengan standar organik UE.</p> <p>4.8 Pemutakhiran Daftar Petani yang Disetujui ICS berisi informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama, alamat, kode petani,</li> <li>tanggal pendaftaran</li> <li>total kepemilikan lahan (termasuk lahan non produktif &amp; bangunan pertanian)</li> <li>total luas lahan organik, dalam konversi, dan lahan non organik.</li> <li>data setiap lahan: ukuran lahan, koordinat GPS, tanaman budidaya (termasuk bidang non-organik)</li> <li>produk yang akan disertifikasi dan perkiraan hasil (untuk organik dan inkonversi)</li> <li>tanggal awal dan akhir konversi</li> <li>tanggal inspeksi internal terbaru dan nama inspektur internal</li> <li>tanggal inspeksi eksternal terakhir dan nama inspektur</li> </ol>	<p>4.4 signed agreement with each members to do organic production, specifying:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>member responsibilities and duties to comply with standards and EU regulations;</li> <li>participate in ICS activities and implement ICS procedures as well as ICS manager's requirement;</li> <li>keep records and production data;</li> <li>allow an inspection of production unit and production site by ICS and certification body while the member is present;</li> <li>accept and implement corrective and preventive measures when there is non-compliance in a given time frame;</li> <li>inform ICS manager without delay in case there is or suspect to have non-compliance.</li> </ol> <p>4.5 Basic information of each producer member:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>annual production management plan, if possible</li> <li>history of farm and previous used of agrochemicals in each fields;</li> <li>farm map;</li> </ol> <p>4.6 overall map showing the location of all producer members' farms, if available.</p> <p>4.7 List of farm inputs allowed to be used by the member, either provided by the group or members obtain it themselves. Information about the allowed inputs whether they complies with EU organic standard.</p> <p>4.8 updated ICS Approved Farmer List containing information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>name, address, farmer code,</li> <li>registration date</li> <li>total land holding (including non-productive land &amp; farm buildings)</li> <li>total acerage of organic, in-conversion, and conventional fields</li> <li>each field data such as land size, GPS coordinate, cultivating crops (including non-organic field)</li> <li>product to be certified and yield estimate (for the organic and inconversion)</li> <li>starting and ending date of conversion</li> <li>date of latest ICS inspection and ICS inspector name</li> <li>date of latest external inspection and inspector name</li> </ol>
---	---

<p>j. pendapatan dari penjualan produk organik ke grup, hanya untuk anggota yang memiliki kepemilikan tanah melebihi batas 1.3</p> <p>k. tanggal dan versi daftar petani disetujui.</p> <p>4.9 Laporan tindakan ketidakpatuhan oleh ICS yang mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anggota yang melanggar, termasuk anggota yang ditangguhkan, ditarik, status organiknya atau diminta untuk memulai konversi lagi</li> <li>rincian ketidakpatuhan</li> <li>rincian tindakan tindak lanjut untuk memperbaiki ketidakpatuhan.</li> </ol> <p>4.10 Laporan Tahunan ICS berisi informasi yang relevan seperti perubahan anggota produsen dan areal lahan, jumlah petani yang terkena sanksi dan tindakan sanksi, jumlah petani yang mengundurkan diri, masalah keseluruhan ICS dan anggota produsen, pembelian produk tahunan, penjualan produk organik, dll .</p> <p>4.11 Daftar inspektur internal yang disetujui</p> <p>4.12 Laporan inspeksi internal mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama anggota dan lokasi lahan atau fasilitas yang diinspeksi.</li> <li>nama dan lokasi unit pengumpul (dalam hal inspeksi unit pengumpul)</li> <li>tanggal dan waktu mulai dan berakhirnya inspeksi internal.</li> <li>lingkup inspeksi internal</li> <li>Nama inspektur internal.</li> <li>tanggal laporan inspeksi internal</li> <li>temuan dari inspeksi internal.</li> <li>manajemen kebun (misalnya pengelolaan kesuburan tanah, pengelolaan hama)</li> <li>benih dan input Pertanian yang digunakan.</li> <li>Pencegahan kontaminasi [menilai kondisi area penyangga dan kontaminasi dari peralatan].</li> <li>catatan kebun [produksi, panen dan penjualan]</li> <li>manajemen panen dan pascapanen</li> <li>hasil aktual dan/atau perkiraan hasil</li> <li>pengelolaan produksi paralel, jika ada</li> <li>ditandatangani oleh inspektur ICS.</li> </ol> <p>4.13 Rekaman pelatihan inspektur ICS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tanggal pelatihan</li> <li>topic pelatihan</li> <li>nama pelatih</li> <li>pendaftaran peserta dengan tanda tan-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>income from the sale of organic products to the group, only for members having land holding exceeding the limit in 1.3</li> <li>date and version of the list.</li> </ol> <p>4.9 Report of non-compliance measures by ICS covering</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>non-compliance member, including those who is suspended, withdrawn, or required to start conversion again</li> <li>details of non-compliance</li> <li>details of follow-up measures to address the non-compliance</li> </ol> <p>4.10 ICS Annual Report containing relevant information such as changes of producer members and land acreage, number of sanctioned farmers and sanction measures, number of resigned farmers, overall problems of ICS and producer members, annual purchase of the products, sale of organic products, etc.</p> <p>4.11 List of approved ICS inspectors</p> <p>4.12 ICS inspection report covering the following issue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>member name and location and premise of inspected unit</li> <li>name and location of collection unit (in case inspecting collection unit)</li> <li>date and time starting and ending of ICS inspection</li> <li>ICS inspection scope/perimeter</li> <li>ICS inspector name</li> <li>date when the report is issued</li> <li>findings from ICS inspection</li> <li>farm management (e.g. soil and fertility management, pest management)</li> <li>seed and farm inputs used</li> <li>prevention of contamination (e.g. assessing buffer zone, farm equipments)</li> <li>farm records</li> <li>harvest and post-harvest management</li> <li>actual yield and/or estimate yield</li> <li>management of parallel crop, if any</li> <li>sign by ICS inspector</li> </ol> <p>4.13 record on ICS inspector training</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>date of training</li> <li>subject and key issues</li> <li>name of trainer</li> <li>trainee registration with signature</li> <li>evaluation of knowledge from training, as appropriate</li> </ol>
---	--

<p>gan</p> <p>e. evaluasi pengetahuan dari pelatihan, bila ada.</p> <p>4.14 catatan ketertelusuran yang memungkinkan pemeriksaan mass balance dan penelusuran lot produk ke produsen asal, yang mencakup</p> <p>a. jumlah input pertanian (termasuk benih dan bibit) yang dibeli dan didistribusikan ke anggota oleh kelompok</p> <p>b. produksi dan panen</p> <p>c. penyimpanan bahan baku dan produk akhir</p> <p>d. produk yang dikirim oleh setiap petani ke group.</p> <p>e. penjualan produk organik oleh kelompok</p>	<p>4.14 traceability records which allow mass balance checks and tracing of product lots to the originating producers, covering</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) quantity of farm inputs (including seeds and seedlings) purchased and distributed to members by the group</li> <li>2) production and harvest</li> <li>3) storing and preparation</li> <li>4) product delivered to the group by each members</li> <li>5) sale of organic product by the group</li> </ol>
--	---



<h2>Permohonan Retroaktif Konversi</h2> <p>EU Regulations: 2018/848 Art. 10 2020/464 Art. 1</p>	<h2>Requesting for Retroactive Conversion</h2>
<p>1. Operator harus mengirimkan informasi berikut untuk setiap lahan yang diminta retroaktif konversi. Dalam hal kelompok petani/produsen, informasi ini harus disimpan dalam dokumen petani;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 nama &amp; kode petani (khusus kelompok petani);</li> <li>1.2 Luas lahan;</li> <li>1.3 kepemilikan lahan pertanian secara historis dan terkini (dengan tanggal);</li> <li>1.4 penggunaan lahan dalam 3 tahun terakhir;</li> <li>1.5 penggunaan terakhir bahan kimia pertanian (jenis bahan kimia &amp; kapan);</li> <li>1.6 periode waktu ketika lahan berada dalam pengelolaan organik (waktu mulai)</li> <li>1.7 tanaman yang saat ini ditanam di lahan ini atau lahan yang tidak ditanami;</li> <li>1.8 jenis bahan kimia pertanian apa yang digunakan oleh pertanian di sekitarnya;</li> <li>1.9 letak atau peta atau koordinat satelit dari setiap lahan.</li> <li>1.10 Pernyataan produsen atau pemilik lahan melakukan pertanian organik atau tidak menggunakan bahan kimia pertanian selama periode yang berlaku</li> <li>1.11 Catatan produksi kebun/lahan dari tanggal pernyataan tertulis hingga tanggal pengajuan sertifikasi ke lembaga sertifikasi</li> <li>1.12 Pernyataan pihak ketiga</li> </ol> <p>2. Dalam hal kelompok petani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ICS harus memeriksa / melakukan inspeksi internal pada seluruh lahan, melengkapi laporan inspeksi internal sebelum inspeksi eksternal dan menyimpan laporan tersebut di dalam dokumentasi ICS petani;</li> <li>2.2 dalam Daftar Petani yang Disetujui</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operator must submit the following information on each field requesting for retroactive recognition. In case of grower group, this information shall be kept in the farmer file;       <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 farmer name &amp; code (grower group only);</li> <li>1.2 land acreage;</li> <li>1.3 historical and current farm ownership (with date);</li> <li>1.4 land use in the past 3 years;</li> <li>1.5 last use of agro-chemicals (what &amp; when);</li> <li>1.6 time period when field is under organic management (starting time)</li> <li>1.7 currently crops grown on this land or non-cultivating fields;</li> <li>1.8 what kind of agro-chemicals used by neighboring farms;</li> <li>1.9 layout or map or satellite coordinate of scope of the field</li> <li>1.10 Producer or landowner affidavit of organic farming or non-use of agro-chemical during the applicable period</li> <li>1.11 Farm production records from the affidavit date to the date applying to ACT</li> <li>1.12 Third party affidavit</li> </ol> </li> <li>2. In case of grower group:       <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 ICS must inspect all the fields, complete the internal inspection reports before ACT inspection, and keep the report in the farmer file;</li> <li>2.2 in the Approved Farmer List (e.g excel file), ICS must put the farmer registration date (i.e. signing group</li> </ol> </li> </ol>

(misalnya file excel), ICS harus mencantumkan tanggal pendaftaran petani (yaitu penandatanganan kontrak kelompok) sebagai tanggal awal konversi dan tanggal akhir masa konversi sebagaimana ditentukan oleh skema yang berlaku, misalnya 24/36 bulan untuk skema UE (seolah-olah belum diterimanya retroaktif konversi). Tanggal berakhirnya konversi dapat diubah SETELAH lembaga sertifikasi menyetujui permintaan tersebut. ICS dapat menambahkan kolom lain yang mengusulkan tanggal akhir konversi setiap lahan;

3. Produk dari lahan yang diminta retroaktif konversi.

3.1. Produk dari lahan tersebut tidak bisa dianggap organik sampai ladang tersebut mendapat izin dari lembaga sertifikasi.

3.2. Jika retroaktif konversi diberikan, tanaman yang ditanam setelah berakhirnya masa konversi (tanaman musiman) atau dipanen setelah berakhirnya masa konversi (tanaman tahunan) diperbolehkan untuk dijual/diolah sebagai produk organik sesuai verifikasi inspektor eksternal dari lembaga sertifikasi.

contract) as starting conversion date and the normal ending date of the conversion period as defined by the applicable scheme, e.g. 24/36 months for EU scheme (as if no retractive conversion is granted). The conversion ending date could be changed AFTER ACT has approved the request. ICS may add another column proposing conversion ending date of each field;

3. Products from fields requested for retroactive conversion

3.1 products from these fields cannot be considered as organic until the fields are approved by ACT.

3.2 If retroactive conversion is granted, crops of the latest season grown after the end of conversion (annual crop) or harvested after the end of conversion (perennial crop) may be allowed to be sold/processed as organic products subjected to verification of ACT inspector.